



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 629 / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD SAKINAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Pangsobung-Desa Panjelinan |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2017 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Tim Penggerak PKK Kab.Bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Letnan Abdullah No. 1 |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 19 Juli 2016 No. 03 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0000609.AH.01.05.Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Blega |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 25 April 2022 s.d 25 April 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 25 April 2022



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002